BAB III
TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

1. Temuan

Pada bab ini akan dijabarkan secara detail analisis wacana yang telah dilakukan peneliti. Penelitian ini menganalisis pewacanaan Sunda Wiwitan dalam teks berita *online* tirto.id terkait gugatan penghayat kepercayaan untuk kolom agama pada e-KTP. Dari beberapa berita tirto.id yang membahas mengenai Sunda Wiwitan, peneliti mengambil lima berita yang akan dianalisis menggunakan model analisis wacana Norman Fairclough. Peneliti membahas bagaimana pewacanaan media dianalisis dari 3 dimensi: bagaimana strategi pewacanaan Sunda Wiwitandalam teks tirto.id, bagaimana produksi teks tersebut, dan bagaimana ideologi wacana Sunda Wiwitan dalam konteks sosio-historis. Maka sub-bab dalam temuan ini dibagi menjadi tiga.

A. Strategi Pewacanaan Sunda Wiwitan dalam Teks Tirto.id

Berita yang akan dianalisis berjumlah lima berita, dipilih berdasarkan rumusan masalah, yaitu terkait strategi pewacanaan Sunda Wiwitan dalam teks tirto.id. Sesuai dengan Fairclough yang meminjam Halliday teks adalah praktik dari ideologi yang membuat subjek untuk menggambarkan keadaan, mengungkap ide, gagasan, dan isi pikiran (fungsi representasional) merelasikan (fungsi relasional), serta untuk mengidentifikasi posisi (fungsi identitas).

1. Berita 1: Tetua Baduy Minta Sunda Wiwitan ada di Kolom Agama e-KTP

a) Fungsi Representasi berita 1

Pada berita pertama, dijelaskan bahwa masalah ini muncul akibat kosongnya kolom agama e-KTP yang terjadi pada masyarakat Baduy penganut Sunda Wiwitan. Isi dari pemberitaan dibuat sang penulis lebih mengarah kepada penekanan yang disampaikan oleh tetua adat Ayah Mursid bahwa Sunda Wiwitan merupakan agama yang juga ingin diakui sebagaimana agama resmi lainnya.

Kepercayaan yang tidak tercantum dalam kolom agama e-KTP seolah-olah memberikan label pada penghayat kepercayaan bahwa mereka tidak memiliki agama. Dijelaskan bahwa hal tersebut selaras dengan kebijakan Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo

yang menjadi dalang pengosongan kolom e-KTP. Tetua adat pun kemudian meminta pemerintah dapat membuat kebijakan yang bertujuan agar Sunda Wiwitan diakui.

Berita yang ditulis oleh Maya Saputri Agustus 2017 ini memfokuskan masalah pada kolom agama pada e-KTPmasyarakat Badui yang dikosongkan. Tetapi pilihan teks Maya Saputri ketika merepresentasikan sikap masyarakat Badui dan Kementerian Dalam Negeri cukup unik. Dalam penjelasannya mengenai tetua adat, penulis menuliskan, bahwa '**keyakinan'** yang dianut tetua adat Baduy sebagai '**agama**'

> *Tetua masyarakat Baduy Dalam Kampung Cibeo, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Ayah Mursid meminta **agama** "Selam Sunda Wiwitan" yang dianut warga Baduy dicantumkan pada kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. "Kami berharap **keyakinan** masyarakat Badui yakni Selam Sunda Wiwitan diakui oleh pemerintah dan dicantumkan pada KTP," kata Ayah Mursid, di Lebak, Selasa (22/8/2017).*
>
> *Begitu pula tetua Badui Dalam Kampung Cibeo Jaro Sami mengatakan **agama** masyarakat Badui hingga kini belum dicantumkan pada kolom e-KTP, padahal warga Badui merupakan bagian masyarakat Indonesia…."Kami berharap **keyakinan** yang dianut warga Badui tercantum pada kolom identitas KTP Elektronik," ujarnya lagi.*

Sementara itu, ketika dihadapkan dengan pemerintah penulis teks berita ini menuliskannya sebagai '**kepercayaan'**;

> *Semestinya, pemerintah mengakui secara resmi **kepercayaan** Selam Sunda Wiwitan sebagai agama masyarakat Badui yang merupakan peninggalan nenek moyang itu. …Karena itu, pihaknya tidak setuju kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengosongkan kolom agama pada e-KTP. Pengosongan itu diperuntukkan bagi warga negara yang menganut aliran **kepercayaan** Masyarakat Badui berjumlah sekitar 11.699 jiwa dan sejak 1970-2010 **kepercayaan** mereka tertulis pada kolom KTP.*

Sebagaimana Fairclough yang memusatkan perhatian wacana pada pemakaian Bahasa sebagai praktik sosial, penulis mencoba membedakan pemaknaan kata antara agama (keyakinan) dan kepercayaan. Jika diamati melalui perbandingan penulisan 'agama' dan 'keyakinan' dengan 'kepercayaan', kedua kata tersebut penulis tempatkan pada pihak-pihak yang saling bertolak belakang (penghayat dan pemerintah). Maya dalam berita yang ditulisnya, nampaknya mencoba memisahkan hierarki antara pemerintah dengan masyarakat Baduy.

Alasan Maya ini kemudian diperkuat dengan fakta UU No 1/PNPS/1965 yang pada hakikatnya memiliki tafsir dan pemaknaan yang berbeda-beda dari kalangan pengamat hukum dan agama. Berdasarkan laporan Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1 1/PNPS tahun 1965[1] dikatakan melindungi kepentingan agama dan masing-masing penganutnya, seperti misalnya berkaitan dengan sistem keyakinan tidak ditentukannya penghinaan Tuhan, nabi, Kitab Suci, atau sistem keyakinan lainnya secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana. Jika keberadaannya dihadapkan dengan pihak penentang undang-undang tersebut, maka penerapannya kerap menyebabkan diskriminasi terhadap agama asli nusantara/tradisional (penganut kepercayaan) yang tidak termasuk kedalam enam agama "resmi". Penulis dalam teks berita ini seperti membuat penjelasan bahwa agama didefinisikan secara eksklusif untuk membedakan kelompok warga negara yang "beragama" dilayani dan diperlakukan dengan istimewa, kemudian dari mereka yang diklaim "tidak/belum beragama" diminta pindah agama untuk dilayani.

Menariknya, dalam berita ini juga mencantumkan perkiraan data statistik penduduk desa kanekes sejak 1970-2010 berjumlah 11.699 jiwa yang mana pada waktu itu kolom agama dalam KTP mereka tercantum agama yang diyakini. Hal ini pun menjadi pertanyaan mengapa peraturan tersebut berubah;

> *"Masyarakat Badui berjumlah sekitar 11.699 jiwa dan sejak 1970-2010 kepercayaan mereka* ***tertulis*** *pada kolom KTP."*

Kemudian dalam kalimat tersebut Maya seolah-olah berperan menjadi masyarakat Baduy yang bertanya-tanya mengenai "permainan" pemerintah, dimana saat ini entah mengapa peraturan tersebut berubah dan Sunda Wiwitan hanya digambarkan sebagai agama kepercayaan (tradisional) serta "tidak diakui" oleh pemerintah. Dalam berita yang ditulisnya, Maya sendiri tidak menjelaskan bagaimana perubahan itu terjadi. Maya seperti ingin menyampaikan bahwa agama yang bersangkutan dijadikan alat legitimasi kuasa oleh kelompok tertentu dan sekaligus sebagai kontrol atas kelompok lain. Teks tersebut hanya menjelaskan bahwa saat ini kolom agama yang dicantumkan pada e-KTP hanya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu, seolah-olah hanya ke-enam agama itu saja yang mendapat

1 https://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20Tentang%20Pencegahan%20Penyalahgunaan%20Dan%20Atau%20Penodaan%20Agama%202011.pdf *(akses 30 Januari 2019)*

pengakuan dari pemerintah. Hal ini kemudian mengarah pada politik agama yang dilakukan atas nama kepentingan dan identitas dengan dalih kebijakan dan perundang-undangan.

Terakhir dalam berita yang ditulisnya, Maya sempat menghadirkan tokoh eksternal yang kemudian menjadi pihak ketiga dalam drama pengakuan keyakinan ini. Tokoh tersebut adalah Perhimpunan Advokasi Kebijakan & Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua, yang kemudian penulis maknai sebagai barisan pendukung gerakan minoritas.

Jika penjeselasan analisis tersebut disatukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berita yang ditulis oleh Maya Saputri merepresentasikan pemisahan hubungan yang dibentuk oleh hierarki antara pemerintah dengan masyarakat adat itu sendiri perihal Sunda Wiwitan. Maya juga menjelaskan bagaimana ketimpangan peraturan pemerintah perihal e-KTP ini terjadi antara dulu dan sekarang.

b) Fungsi Identitas teks berita 1

Maya Saputri memposisikan diri sebagai orang ketiga. Sang penulis dalam kasus ini bertindak sebagai pengamat, dimana dirinya menjelaskan keadaan yang dialami oleh masyarakat penganut Sunda Wiwitan. Dengan menonjolkan sudut pandang masyarakat Sunda Wiwitan, ia mencoba menjelaskan permasalahan yang dihadapi kelompok agama marginal tersebut. Diantaranya saat ketua masyarakat Baduy penganut Sunda Wiwitan berharap pemerintah membuat kebijakan agar hukum berlaku adil pada agama kepercayaan yang mereka yakini sejak dahulu sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

> *"Kami berharap keyakinan masyarakat Badui yakni Selam Sunda Wiwitan diakui oleh pemerintah dan dicantumkan pada KTP," kata Ayah Mursid, di Lebak, Selasa (22/8/2017).*
>
> *Menurutnya, masyarakat Badui bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun kepercayaan yang dianut rakyatnya tidak diakui dalam kolom e-KTP.*

Masyarakat Baduy diposisikan sebagai korban atas kebijakan pemerintah (Mendagri) terkait pengosongan kolom agama e-KTP, yang tentu saja menjadikan segala urusan administrasi menjadi terhambat dan persoalan-persoalan lainnya. Berkaitan dengan masyarakat Baduy, pihak yang mengadvokasi pihak mereka dengan pemerintah yakni PAK-HAM Papua menjadi penghubung diantara keduanya.

PAK-HAM akan memperjuangkan warga Badui sebagaimana masyarakat lainnya di Indonesia untuk menerima keinginan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya serta sosial, dan juga politik.

Perjuangan itu nantinya dengan memfasilitasi dan mediasi kepada pemerintah agar agama Badui Selam Sunda Wiwitan bisa dicantumkan pada kolom e-KTP.

Dalam artikel ini Maya juga seakan-akan memposisikan PAK-HAM Papua menjadi pahlawan dengan narasi "Perjuangan" bagi masyarakat Baduy. Tentu saja hal ini juga didasari oleh keterlibatan lembaga tersebut sebagai pihak yang mengerti akan hukum dan menjadi penopang bagi masyarakat minoritas.

c) Fungsi Relasional

Relasi Penulis-Pembaca

Maya sebagai penulis mencoba memberitahukan kepada pembaca mengenai permasalahan agama yang sedang membelenggu masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Penulis memposisikan diri sebagai penyalur keresahan masyarakat Baduy yang pada waktu itu dihadapkan pada persoalan dimana status keyakinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi pelik untuk diperjuangkan.

Tetua masyarakat Baduy Dalam Kampung Cibeo, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Ayah Mursid meminta agama "Selam Sunda Wiwitan" yang dianut warga Baduy dicantumkan pada kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

Berita yang dimuat di laman tirto.id merupakan penyampaian satu arah dimana pembaca bersifat pasif, hanya bisa membaca tanpa berkomentar. Hal ini berbeda ketika tirto.id memasukkan link berita mereka melalui media sosial, hal tersebut membuat pembaca dapat leluasa menyampaikan argumennya.

Relasi aktor dalam berita

Dalam teks ini hubungan antara masyarakat Baduy dengan pemerintah cukup terlihat, berawal dari keterlibatan Menteri dalam Negeri (Mendagri) terkait kebijakannya pada penghayat kepercayaan untuk mengosongkan kolom agama e-KTP.

> *Karena itu, pihaknya tidak setuju kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengosongkan kolom agama pada e-KTP.*
>
> *Pengosongan itu diperuntukkan bagi warga negara yang menganut aliran kepercayaan.*

Teks menunjukkan bahwa Mendagri dalam hal ini membuat kebijakan yang dapat dikatakan berbeda bagi penganut aliran kepercayaan. "diperuntukkan" seperti mengacu pada satu golongan tertentu yang mana hal ini tentu saja dianggap sebagai bentuk diskriminasi, dimana dari kacamata Maya pemerintah bersikap intoleran terhadap minoritas.

Maya juga dalam tulisannya kemudian melibatkan lembaga pemasyarakatan asal Papua yakni PAK-HAM yang mengadvokasi masyarakat Penganut Sunda Wiwitan dengan memperjuangkan hak asasi manusia ikut membantu dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat Baduy.

> *"PAK-HAM akan memperjuangkan warga Badui sebagaimana masyarakat lainnya di Indonesia untuk menerima keinginan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya serta sosial, dan juga politik."*

Penulis ingin menunjukkan peran lembaga kemasyarakatan yang berasal dari belahan bumi Indonesia timur tersebut. Sebagai sesama warga Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman, mereka yang berbeda latar belakang, suku, ras maupun agama memberikan dukungan kepada masyarakat penganut Sunda Wiwitan atas nama keadilan dan hak asasi manusia yang patut untuk diperjuangkan.

	3 dimensi wacana	

1	Representasional	• Terjadi hierarki antara pemerintah dengan masyarakat adat terkait persoalan agama dan kepercayaan
2	Identitas	• Penulis memposisikan sebagai pengamat • Masyarakat Baduy diposisikan sebagai korban atas kebijakan pemerintah • PAK-HAM lembaga kemasyarakatan dari Papua menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat Baduy berperan sebagai pahlawan dalam kasus ini
3	Relasional	*Relasi penulis-Pembaca* • Penulis menginformasikan permasalahan yang menjerat masyarakat Baduy kepada pembaca *Relasi aktor dalam berita* • Kasus e-KTP yang melibatkan masyarakat penganut Sunda Wiwitan merupakan akibat dari kebijakan Menteri dalam Negeri • Penulis berusaha membangun hubungan antara pemerintah dengan masyarakat penganut Sunda Wiwitan dan juga PAK-HAM Papua.

2. Analisis berita 2: Mengenal Agama Sunda Wiwitan dan Agama yang lain

a) Representasional

Berita kedua yang ditulis oleh Irfan Teguh ini tidak menceritakan mengenai konflik e-KTP sebagai tema utama. Ia menjelaskan mengenai beberapa kepercayaan tradisional yang disandingkan dengan Sunda Wiwitan. Judul beritanya sendiri sebenarnya tidak mengarah pada ketimpangan kepercayaan satu sama lain, namun Irfan Teguh mencoba menyamakan kedudukan Sunda Wiwitan dengan agama lain sebagai sesama agama marginal dan kesamaan "nasib".

Berbanding terbalik dengan sejarah Islam di tanah Sunda, beberapa etnis Sunda memiliki kepercayan lain yang jumlahnya dapat dikatakan menjadi minoritas saat ini. Keyakinan tersebut mereka peroleh secara turun temurun dan tetap bertahan hingga kini ditengah peradaban dunia yang semakin maju, diantaranya masyarakat Kanekes penganut Sunda Wiwitan.

> *Masih eksisnya Sunda Wiwitan, menurut Dadan Wildan dalam artikel "Perjumpaan Islam dengan Tradisi Sunda" (Pikiran Rakyat, 26 Maret 2003) lantaran komunitas penganut taat ajaran Sunda Wiwitan dengan sepenuh sadar memisahkan diri dari masyarakat Sunda lain ketika Islam masuk ke Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ini terdapat dalam cerita Budak Buncireung, Dewa Kaladri, dan pantun Bogor versi Aki Buyut Baju Rambeng dalam lakon Pajajaran Seureun Papan.*

Masyarakat penganut Sunda Wiwitan desa Kanekes atau yang kerap disapa masyarakat Baduy merupakan salah satu masyarakat adat yang keberadaannya cukup sering dibicarakan. Banyak penelitian yang melibatkan masyarakat penganut Sunda Wiwitan tersebut, namun keengganan mereka untuk mencampuri dunia luar wilayahnya menjadi keterbatasan mereka dalam bersosialisasi dengan pihak lain.

> *“Wiwitan berarti mula, pertama, asal, pokok, jati. Dengan kata lain, agama yang dianut oleh orang Kanékés ialah agama Sunda asli. Menurut Carita Parahiyangan adalah agama Jatisunda,” tulisnya seraya mengakui informasi yang ia dapatkan terhitung sedikit karena orang Kanékés cenderung tertutup membicarakan kepercayaannya.*

Teks berita tersebut juga menjabarkan perihal konsep keagamaan yang mereka yakini. Dalam mitologi masyarakat Kanekes, terdapat tiga macam alam. Pertama, Buana Nyuncung, tempat bersemayam Sang Hyang Keresa (Yang Maha Kuasa) yang terletak paling atas. Kedua, Buana Panca Tengah tempat manusia dan makhluk lain berdiam. Ketiga, Buana Larang yang merupakan neraka dan letaknya paling bawah di alamini.

Berita yang ditulis pada 24 Agustus 2017 oleh Irfan Teguh ini dibahas secara cukup detail terkait Sunda Wiwitan dan Agama-agama kepercayaan yang lain. Sang penulis memberikan gambaran tentang masyarakat penganut agama kepercayaan dan Sunda pada

umumnya. Teks tersebut menjelaskan bahwa hingga saat ini agama kepercayaan masih tetap ada di tanah Sunda. Dalam berita ini Sunda Wiwitan direpresentasikan sebagai agama "Sunda asli" yang telah ada sebelum agama-agama lain. Meskipun Sunda Wiwitan disebut sebagai agama Sunda asli yang mengawali agama-agama kepercayaan lainnya, tapi tetap saja pada kenyataannya masyarakat Kanekes penganut Sunda Wiwitan pun ternyara mendapat pengaruh dari agama Hindu.

> *Dari nama-nama batara (Wisawara, Wisnu, Brahma), tampak masuknya pengaruh* ***agama Hindu*** *ke dalam sistem kepercayaan orang Kanékés*

Selain Sunda Wiwitan, terdapat kepercayaan etnis Sunda yang lain dan cukup terkenal yakni Madrais. Dikatakan bahwa Madrais pada awalnya dibesarkan dalam tradisi Islam dan melahirkan paham baru yang mengajarkan Islam dengan kepercayaan lama. Keyakinan Madrais ini telah ada dan berkembang di wilayah Cigugur, Kabupaten Kuningan kemudian menyebar hingga Cimahi. Penganut Madrais hidup dalam kesederhanaan karena mengolah hawa nafsu agar hidupnya selamat.

> *Ajaran Madrais menyebar ke beberapa daerah di Jawa Barat, salah satunya di Kampung Cireundeu, Cimahi. Hal ini tampak dari keberadaan foto Madrais di aula pertemuan kampung tersebut. Masyarakat Cireundeu yang masih memeluk teguh kepercayaan lama ini sehari-hari memakan singkong dalam berbagai bentuk olahan.*

Jika sebelumnya kepercayaan Madrais dibesarkan dalam tradisi Islam, lain halnya dengan Spiritualisme Purbadjati yang juga dibahas dalam teks berita tersebut. Spiritualisme Purbadjati merupakan agama kebatinan yang dibesarkan oleh Mei Kertawinara dimana dirinya mendapat wangsit untuk berjuang melalui perkumpulan perjalanan yang mengibaratkan hidup manusia seperti air dalam perjalanannya menuju laut dan bermanfaat sepanjang jalan. Keyakinan ini memadukan agama-agama lain dan juga memiliki kitab sucinya sendiri.

> *Kartawinata juga menulis buku Budi Daya pada 1935 yang dijadikan "kitab suci" oleh para pengikutnya. Ajaran yang memadukan sinkretisme antara ajaran Sunda Wiwitan, Hindu, Buddha, dan Islam, ini masih dianut oleh beberapa kalangan sampai sekarang.*

Namun, Irfan sendiri tidak menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari agama-agama etnis Sunda yang ditulisnya. Salah satunya adalah bentuk pengetahuan dan perkembangan ajaran dari masing-masing agama "kepercayaan" tersebut. Misalnya spiritualisme Purbadjati sendiri dapat dikatakan sebagai kepercayaan yang mengusung tema ***modernitas*** dalam ajarannya serta bergerak secara dinamis bagi para penganutnya. Mengapa demikian? Irfan sendiri menulis bahwa kepercayaan tersebut merupakan keyakinan yang lintas batas yang bebas dan membawa perubahan.

> *Spiritualisme dalam konteks Purbajati harus dimaknai sebagai iman yang lintas batas kepercayaan. Iman yang tidak dilembagakan ke dalam agama yang eksklusif, tapi lebih kepada religiositas yang bergerak dalam getar-getar alam penghayatan batin yang justru melampaui "lembaga agama". Asep menganggapnya lebih sebagai spiritualitas yang membebaskan dan membawa perubahan (transformatif).*

Barulah dibagian akhir berita tersebut dijelaskan pula beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para penganut agama marginal selain kasus e-KTP yang terjadi pada masyarakat Kanekes penganut Sunda Wiwitan di Banten. Diantaranya adalah persoalan agraria yang terjadi pada masyarakat Madrais di Cigugur Kuningan. Dulu saat negara belum menetapkan surat-surat kepemilikan atas hak tanah dan sebagainya masyarakat menggunakan perjanjian lisan sebagai adat yang dilakukan. Tanah tersebut disebut sebagai tanah adat yang telah dimiliki sejak dulu dan siapapun tidak berhak menrebutnya. Hingga berita ini diturunkan kasus tanah adat ini tak kunjung usai.

> *"Kalau dulu, kan, berdasarkan dawuh saja, belum tertulis, tidak tertulis, secara lisan. Dan sudah terjadi tiga puluh puluh tahun lebih, dan itu tidak pernah ada masalah. Nah, tiba-tiba, ada satu pengakuan mantan sekretaris lurah yang mengatakan mendapat wasiat dari leluhur kami, sesepuh adat kami, untuk tanah tersebut dibagikan kepada keturunan. Nah, hanya berdasarkan surat keterangan seorang sekretaris lurah itu jadi pertimbangan hakim."*\

Secara keseluruhan representasi yang terdapat dalam teks berta tersebut menjelaskan mengenai asal muasal Sunda Wiwitan yang merupakan agama asli etnis Sunda dan telah ada jauh sebelum agama lain muncul meskipun keberadaannya tidak lepas dari pengaruh agama

Hindu. Beragam aliran kepercayaan etnis Sunda yang muncul kemudian saling berkaitan dengan Sunda wiwitan dan agama-agama lain. Namun, dalam ajarannya sendiri Sunda Wiwitan sendiri jelas berbeda dengan agama kepercayaannya lainnya.

b) Identitas berita 2

Sang penulis Irfan teguh memposisikan diri sebagai orang ketiga yang memberikan informasi terkait Sunda Wiwitan dan agama-agama marginal terkait. Pada awal penulisannya Irfan menyanggah pernyataan Jacob Sumarjdo yang mengatakan bahwa Sunda itu Islam. Irfan menyanggahnya pun bukan tanpa alasan. Menurut teks yang dia tulis Islam memang menjadi agama mayoritas masyarakat Sunda saat ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa sistem kepercayaan dengan budaya Sunda sampai sekarang masih tetap ada.

> *"Mereka percaya bahwa agama Islam itu sudah sejak awal ada di Sunda. Sunda itu Islam," tulis Sumardjo.*
>
> *Jika menilik agama mayoritas etnis Sunda hari ini, paparan Jakob Sumardjo tersebut bisa jadi benar. Namun kenyataannya, beberapa daerah di Jawa Barat dengan mayoritas etnis Sunda sampai sekarang masih ada sistem kepercayaan lain di luar Islam atau agama-agama lain yang diakui pemerintah. Salah satunya, dan mungkin yang paling terkenal, adalah Sunda Wiwitan.*

Dengan menonjolkan sudut pandang para penghayat kepercayaan, setelah menyanggah pernyataan Sumardjo penulis pada awalnya berusaha menceritakan sejarah beberapa aliran kepercayaan yang masih ada di tanah Sunda hingga detik ini. Kemudian penulis memposisikan mereka sebagai korban atas kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Berbagai diskriminasi kerap diterima oleh para penghayat kepercayaan. Sedangkan pemerintah sendiri sebagai pemberi kebijakan tidak begitu ditonjolkan dalam teks berita tersebut.

> *Sejak awal sampai kiwari, mereka kerap menghadapi pelbagai tantangan sosial yang serius dan tak kunjung selesai. Tiadanya pengakuan pemerintah terhadap kepercayaan mereka kerap berimbas pada aktivitas sehari-hari yang bersentuhan langsung dengan hajat masyarakat.*

Irfan dalam teks berita yang ditulisnya menampilkan bahwa terjadi kesenjangan dalam lingkup hidup masyarakat penghayat kepercayaan. Hal ini tentu membuat ruang gerak masyarakat tersebut menjadi sempit karena tidak bisa leluasa menjalankan apa yang mereka yakini.

c) Relasional berita 2

Relasi penulis-Pembaca

Hubungan yang dibangun antara penulis dan pembaca dalam teks berita ini kurang lebih sama dengan berita pertama dimana pembaca hanya bisa membaca satu arah melalui laman tirto.id dan hanya bisa berkomentar di beberapa media sosial tirto.id saja. Irfan memposisikan diri sebagai penulis yang ingin memberitahukan pada pembaca mengenai sejarah beragam aliran-aliran kepercayaan etnis Sunda beragam dan masalah yang aliran kepercayaan tersebut alami. Penulis mengajak pembaca untuk dapat memahami bagaimana minoritas diperlakukan di negara ini.

> *Masih bertahannya agama dan sistem kepercayaan lokal di masyarakat Sunda memantik problem tersendiri. Sejak awal sampai kiwari, mereka kerap menghadapi pelbagai tantangan sosial yang serius dan tak kunjung selesai. Tiadanya pengakuan pemerintah terhadap kepercayaan mereka kerap berimbas pada aktivitas sehari-hari yang bersentuhan langsung dengan hajat masyarakat.*

Relasi aktor dalam berita

Berita inidituliskan berhubungan dengan agama kepercayaan lainnya selain Sunda Wiwitan, dimana kepercayaan lain juga mendapatkan perlakuan yang sama atas hak administrasi kependudukan. Bahkan salah aliran kepercayaan Madrais mendapat konflik yang cukup pelik terkait masalah agraria. Masyarakat penganut Madrais menggunakan tanah yang ditempatinya sebagai tanah adat dan diberikan secara lisan secara turun temurun. Sedangkan untuk saat ini kepemilikan tanah harus berdasar pada surat atau sertifikat kepemilikan tanah. Hal ini pun kemudian menjadi konflik yang sulit untuk diselesaikan oleh masyarakat adat. Karena hakim tentu saja lebih percaya dengan adanya surat tanah sebagai bukti daripada pernyataan lisan.

Ia menerangkan hukum di Indonesia tidak melihat pengakuan hak-hak hukum komunal adat. Hakim lebih cenderung pada hak-hak warisan, faktor biologis. Itu berbeda dalam komunitas adat, yang membangun masyarakat berbasis kebersamaan. Antara pemimpin dan masyarakatnya sama-sama punya peran.

Teks menunjukkan bahwa perlakuan pemerintah terhadap masyarakat penganut kepercayaan membuat mereka terlihat tidak mengerti hukum dan tidak berpendidikan karena tidak mengerti sistem akta dan surat tanah. Atas dasar itulah sejatinya pemerintah bisa mengadakan pembinaan bagi masyarakat adat agar terhindar dari problematika-problematika yang memberatkan salah satu pihak, dan melemahkan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan maupun kekuasaan untuk membela diri.

	3 dimensi wacana	
1	Representasional	• Sunda Wiwitan merupakan agama asli etnis Sunda yang telah ada sebelum agama lain muncul meski mendapat pengaruh dari agama Islam dan Hindu • Beragam kepercayaan lain yang muncul merupakan hasil dari sinkretisme agama lain dan kedudukannya berbeda dari Sunda Wiwitan
2	Identitas	• Penulis memposisikan sebagai pengamat • Posisi agama minoritas menjadi termarginalkan akibat proses administrasi yang hanya melibatkan enam agama yang "diakui" pemerintah.
3	Relasional	*Relasi penulis-Audience*

		• Penulis mengajak pembaca untuk dapat memahami bagaimana minoritas diperlakukan di negara ini *Relasi aktor dalam berita* • Agama minoritas lainnya di wilayah Sunda mendapat perlakuan serupa terkait masalah administrasi hingga persoalan agrarian • Masyarakat adat penghayat kepercayaan menjadi pihak yang lemah karena tidak dapat kekuatan untuk membela diri, sedangkan pemilik kuasa bisa bertindak sesuka hati

3. Analisis berita 3: Dampak Putusan MK untuk Agama-agama di Indonesia
 a) Representasional teks berita 3

Berita ini dapat dikatakan sebagai anti-klimaks dari persoalan e-KTP yang menjerat para penghayat kepercayaan. Karena pada akhirnya dalam berita tersebut diceritakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan terkait tuntutan kolom agama pada e-KTP. Hal ini kemudian berdampak pada agama-agama mayoritas lain yang sebelumnya mencatatkan dirinya sebagai bagian dari agama yang dianggap "resmi".

Mufti Sholih sebagai penulis menyuguhkan dampak yang terjadi kepada agama-agama lain ketika pada akhirnya Sunda Wiwitan diakui oleh pemerintah. Namun, terlihat sekali bahwa mufti hanya berfokus pada agama-agama besar atau mayoritas saja. Padahal keputusan ini tentu saja bisa juga berdampak pada agama-agama minoritas lain yang ingin diakui keberadaannya oleh negara.

> *Putusan itu rupanya memberi implikasi pada agama yang **sebelumnya sudah diakui** pemerintah Indonesia.*

Perlu diketahui sebelum kolom agama menjadi perdebatan, beberapa masyarakat penganut agama kepercayaan pada mulanya menuliskan salah satu dari enam agama yang dianggap resmi oleh negara agar proses administrasi berjalan tanpa hambatan. Tercatat 8

November 2017 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi para penghayat kepercayaan termasuk Sunda Wiwitan. Karena pada saat itu gugatan mereka atas kasus e-KTP dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hubungan masyarakat penganut kepercayaan dengan agama yang lain saling berkaitan, pasalnya sebelum disahkan penganut Sunda Wiwitan dan penganut agama kepercayaan lain hanya bisa memilih satu dari enam agama resmi yang diakui dan agama kepercayaan tidak termasuk didalamnya.

Mufti Sholih dalam tulisannya merujuk pada pembelaannya terhadap aliran kepercayaan yang mendapat diskriminasi atas fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan. Berita tersebut juga menegaskan jika pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itulah seharusnya putusan tersebut membuat aliran kepercayaan harus diakui.

> *Putusan itu membuat aliran kepercayaan harus diakui. Selama ini, penghayat aliran kepercayaan tak dapat mengisi kolom agama dalam KTP. Tak hanya itu, penghayat mendapat diskriminasi atas fasilitas yang seharusnya didapat terkait administrasi kependudukan. Persoalan ini membikin penghayat akhirnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.*

Meskipun pada awalnya terjadi gesekan antara pemerintah dengan masyarakat penganut kepercayaan selama kurang lebih tiga bulan terhitung dari proses gugatan, masyarakat penganut Sunda Wiwitan akhirnya bisa bernapas lega karena MK mengabulkan gugatan mereka.

Secara keseluruhan berita ini merepresentasikan mengenai dampak akan pengakuan masyarakat penghayat kepercayaan di mata hukum. Agama-agama mayoritas yang sebelumnya menjadi agama bayangan bagi penganut kepercayaan menjadi berkurang dengan kebijakan baru tersebut. Namun, Mufti sendiri tidak memperhatikan bagaimana putusan ini juga berdampak pada agama minoritas baik positif maupun negatif.

b) Identitas teks berita 3

Penulis diposisikan sebagai orang ketiga yang mengamati dampak dari kebijakan baru yang diputuskan oleh Mahkamah Kontitusi November 2017 pada agama-agama mayoritas terkait dikabulkannya gugatan penghayat kepercayaan. Tentu saja dengan adanya putusan tersebut garis diskriminasi yang sebelumnya terbentang dapat dihapuskan, dan penghayat kepercayaan bisa memperoleh hak yang sama sebagai warga negara.

> *Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan tentang kolom agama dalam KTP elektronik. Putusan ini membuat aliran kepercayaan kini diakui keberadaannya dalam administrasi kependudukan. Tanpa disadari, putusan itu rupanya memberi implikasi pada agama yang sebelumnya sudah diakui pemerintah Indonesia.*

Dengan sudut pandang berbeda Mufti Sholih sebagai penulis tidak banyak mencatut perihal Sunda Wiwitan dan penganutnya. Penulis menonjolkan sisi lain dari agama-agama besar di Indonesia yang terkena dampak atas putusan MK tersebut, salah satunya Hindu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pemuda Hindu Suresh Kumar bahkan menyebut bahwa pemeluk Hindu berkurang secara signifikan, karena dianggap Sunda Wiwitan memiliki banyak irisan dengan Hindu. Namun, bukan berarti pihaknya tidak mendukung adanya perbedaan agama.

> *Suresh menyebut, kondisi ini diakibatkan mayoritas aliran kepercayaan selama ini menginduk ke Hindu. Hal itu terjadi karena Hindu dianggap memiliki banyak irisan kesamaan dengan ajaran kepercayaan mereka.*

Jika mengacu pada agama-agama mayoritas lainnya, mereka berpendapat tidak masalah akan hal itu. Karena sebagai warga negara yang baik kita harus menjujung persatuan dalam keberagaman. Secara keseluruhan, Mufti sendiri mencoba menampilkan tokoh-tokoh agama Mayoritas sebagai pihak yang menyikapi putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut.

c) Relasional teks berita 3

Relasi penulis-Audience

Penulis sebagai orang yang mengamati dampak putusan MK pada penghayat kepercayaan memberitahukan kepada pembaca mengenai implikasi yang terjadi pada agama

mayoritas atas putusan tersebut. Bagi masyarakat penghayat kepercayaan tentu saja hal tersebut merupakan sebuah pengakuan yang akhirnya dapat mereka rasakan setelah sekian lama mendapat diskriminasi.

Penulis mengajak pembaca untuk sama-sama melihat bagaimana dampak putusan MK tersebut berpengaruh pada agama mayoritas yang ada di Indonesia. Ada yang mengatakan jumlah pemeluknya menjadi berkurang, dan ada pula yang tidak mempermasalahkannya karena keyakinan itu merupakan hak setiap manusia.

Relasi aktor dalam berita

Karena teks berita ini menuliskan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi, Mufti Sholih membuat hubungan antara Penganut Sunda Wiwitan dengan agama lain berkaitan satu sama lain. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pemuda Hindu mengatakan bahwa Hindu merupakan agama yang terkena dampak paling terlihat diantara yang lain, hal ini dikarenakan Sunda Wiwitan dianggap memiliki banyak irisan kesamaan dengan ajaran mereka dan rata-rata penganut kepercayaan memilih Hindu sebelum kepercayaan mereka diakui.

> *Suresh mencontohkan penghayat kepercayaan Sikh di India dan Sunda Wiwitan. Meski dalam praktiknya mereka masih menganut aliran kepercayaan masing-masing, kata Suresh, sebagian penghayat kedua aliran kepercayaan menuliskan Hindu dalam KTP-nya. Ini dilakukan agar proses adminsitrasi menjadi mudah.*

Sementara itu, agama-agama besar lainnya mengaku tidak masalah jika penganutnya berkurang maupun bertambah. Karena tentu saja keyakinan seseorang tidak bisa dipaksakan hanya karena mengikuti kelompok mayoritas.

Selain ingin menunjukkan hubungan antara agama-agama mayoritas dengan aliran kepercayaan, penulis juga ingin menunjukkan hubungan aliran kepercayaan dengan pemerintah. Setelah tuntutan para penghayat kepercayaan yang dilakukan pada Agustus 2017 lalu, akhirnya MK berpihak pada mereka dan mengabulkan tuntutan tersebut. Putusan yang telah ditetapkan tersebut pada akhirnya resmi mengakhiri pandangan diskriminatif orang-orang terhadap aliran kepercayaan.

> *Putusan itu membuat aliran kepercayaan harus diakui. Selama ini, penghayat aliran kepercayaan tak dapat mengisi kolom agama dalam KTP. Tak hanya itu, penghayat*

mendapat diskriminasi atas fasilitas yang seharusnya didapat terkait administrasi kependudukan. Persoalan ini membikin penghayat akhirnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

	3 dimensi wacana	
1	Representasional	• Kemunculan agama-agama minoritas berdampak pada agama mayoritas
2	Identitas	• Penulis sebagai orang ketiga yang mengamati dampak dikabulkannya gugatan penghayat kepercayaan • Tokoh-tokoh agama Mayoritas sebagai pihak yang menyikapi putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait aliran kepercayaan.
3	Relasional	*Relasi penulis-audiens* • Penulis berusaha mengajak pembaca untuk melihat dampak yang terjadi atas putusan MK mengenai aliran kepercayaan kepada agama-agama Mayoritas *Relasi actor dalam berita* • Putusan MK terkait penghayat kepercayaan memberikan dampak pada agama-agama mayoritas yang sebelumnya lebih diakui oleh pemerintah

4. Analisis berita 4: Masyarakat Badui Ingin Kepercayaan Sunda Wiwitan ditulis di e-KTP
 a) Representasional teks berita 4

Berita ini menceritakan setelah gugatan tetua Adat Sunda Wiwitan kepada Mahkamah Konstitusi dikabulkan, muncul konflik baru dimana masyarakat Badui di pedalaman kabupaten Lebak Banten keberatan dengan sebutan ‘penganut kepercayaan’ yang akan ditulis dalam e-KTP nantinya. Kali ini mereka mengancam tidak akan membuat e-KTP jika agama yang dicantumkan adalah penganut kepercayaan.

Sejak nenek moyang, masyarakat Badui menganut agama "Selam Sunda Wiwitan" dan bukan penghayat kepercayaan. Bahkan, agama Selam Sunda Wiwitan lebih dahulu ada dibandingkan dengan organisasi penghayat kepercayaan.

Seperti berita pertama, dalam berita keempat ini sang penulis Yuliana Ratnasari mengutip berita dari *Antara.* Dirinya menjabarkan bahwa masyarakat Baduy ingin agar kolom agama pada e-KTP mereka tertulis dengan nama Sunda Wiwitan bukan penghayat kepercayaan. Namun, dalam berita ini penulis seperti memberikan isyarat bahwa pemerintah diminta mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat adat Badui agar permasalahan cepat terselesaikan. Ditambah pada waktu itu penulis menuliskan bahwa akan ada Pilkada Lebak 2018 dimana masyarakat diminta melengkapi administrasi sebelum dapat memilih.

Apabila masyarakat Badui memiliki e-KTP dengan kolom agama "Selam Sunda Wiwitan" tentu bisa ***berpartisipasi*** *pada Pilkada Lebak 2018.*

"Kami tidak akan membuat KTP-e jika dicantumkan agama penganut kepercayaan," katanya menjelaskan.

Pada teks yang ditulis Yuliana ini seolah-olah memberikan kesan ancaman pada pemerintah. Kata berpartisipasi dan kutipan wawancara warga Badui yang tersemat dalam teks membuat sebuah peringatan yang seakan-akan mengatakan "*jika dalam kolom agama e-KTP tidak tertulis Selam Sunda Wiwitan maka kami tidak akan membuat e-KTP dan jika hal itu terjadi tentu saja kami juga tidak akan berpartisipasi dalam Pilkada lebak 2018*". Tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkada Lebak 2018 berarti tidak mengikuti pesta demokrasi yang kiranya akan berdampak bagi daerah Lebak Banten itu sendiri.

Penulis memberikan pembenaran jika masyarakat Baduy mengklaim bahwa agama Sunda Wiwitan yang mereka anut tidak sama dengan "penganut kepercayaan". Selain itu, jika di berita pertama Maya Saputri menonjolkan sang Ketua adat sebagai narasumber, maka dalam berita ini Yuliana Ratnasari memusatkan pada beberapa warga yang memberi pendapatnya terkait putusan Hakim.

Pada akhir berita tersebut, terdapat keganjalan pada teks yang Yuliana tulis dimana opsi-opsi yang ditawarkan sama sekali berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat Badui penganut agama Sunda Wiwitan;

Berdasarkan keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah, saat ini penulisan aliran kepercayaan di kolom agama bagi para penghayat kepercayaan sudah mulai mengerucut dua opsi, yakni ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat kepercayaan.

Dalam teks tersebut terdapat dua opsi usulan yang dipaparkan, yakni antara "Kepercayaan terhadap Tuhan YME" atau "Penghayat kepercayaan", yang mana pilihan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Badui itu sendiri. Meskipun usulan tersebut belumlah final, namun teks tersebut membuat pemerintah sebagai pemilik kuasa seakan-akan abai dan bertindak sendiri tanpa pertimbangan masyarakat Badui terlebih dahulu.

Representasi yang ingin ditunjukkan dari berita ini adalah perbedaan putusan pemerintah yang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat Baduy sendiri. Pemerintah seakan abai padapersoalan kolom agama yang seperti tidak ada habisnya ini. Ketika gugatan penghayat kepercayaan terkait kolom keagamaan dikabulkan, sebagian masyarakat baduy tetap mempersoalkannya karena dianggap kurang tepat menyandingkan penganut Sunda Wiwitan dengan penganut Kepercayaan.

b) Identitas teks berita 4

Yuliana Ratnasari sang penulis diposisikan sebagai pengamat yang menonjolkan sudut pandang sebagian masyarakat penganut Sunda Wiwitan yang tidak ingin kolom kepercayaan di e-KTP-nya menjadi penghayat kepercayaan. Ia menjelaskan bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda, dan mereka hanya ingin mengisi kolom agama mereka dengan agama Sunda Wiwitan.

Masyarakat Badui penganut Sunda Wiwitan diposisikan sebagai pencerita dengan sudut pandang orang pertama yang sangat menyesalkan keputusan pemerintah menyamakan agama mereka dengan penghayat kepercayaan.

"Kami sangat keberatan dan menolak jika identitas e-KTP dan KK agama warga Badui dicantumkan 'penghayat kepercayaan'," kata Santa (45), warga Badui, di Lebak, Rabu (15/11/2017)

c) Relasional teks berita 4

Relasi penulis-audiens

Penulis sebagai pemberi informasi kepada pembaca, mencoba menyampaikan fakta baru mengenai masyarakat Sunda Wiwitan yang menolak putusan MK menuliskan "penghayat kepercayaan" sebagai pengganti nama-nama aliran kepercayaan. Penolakan tersebut dikarenakan Sunda Wiwitan dengan penghayat kepercayaan merupakan dua keyakinan yang berbeda asal usulnya. Penyampaian opsi pemerintah juga memiliki perbedaan yang bertolak belakang dengan keinginan masyarakat Badui pada umumnya. Meskipun sebenarnya keputusan tersebut belumlah mencapai kata sepakat, mereka tetap meminta satu nama yang pasti dan tidak ingin nama itu diganti oleh apapun, yakni Sunda Wiwitan dalam kolom agama e-KTP.

Relasi actor dalam berita

Yuliana dalam teks berita ini menjelaskan hubungan antara penganut Sunda Wiwitan dan pemerintah dimana ternyata masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan setelah kasus pengosongan kolom e-KTP agustus 2017 silam. Kali ini pemerintah melalui MK menyarankan penulisan agama bagi aliran kepercayaan, karena menurutnya kolom agama e-KTP tidak harus ditulis secara spesifik. Terdapat dua opsi yang muncul yakni ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat kepercayaan. Meskipun keputusan tersebut belumlah disahkan, namun masyarakat penganut Sunda Wiwitan telah lebih dulu menolak dengan tegas bentuk nama apapun selain Sunda Wiwitan.

> *Usulan itu berdasarkan hasil putusan MK yang menyarankan teknis penulisan aliran kepercayaan yang dianut oleh warga di kolom agama KTP-e tidak harus ditulis secara spesifik.*

Terlihat bahwa hubungan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat Badui penganut Sunda Wiwitan kuranglah baik. Memang benar, pihak masyarakat Badui ingin mempertahankan kepercayaan yang sudah turun temurun di tanah Sunda, sedangkan

pemerintah masih bimbang dengan opsi yang bahkan sama sekali tidak diinginkan penganut Sunda Wiwitan.

	3 dimensi wacana	
1	Representasional	• Perbedaan putusan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan warga Baduy • Pemerintah bertindak tanpa pertimbangan dari masyarakat Badui dalam menentukan kepenulisan agama mereka • Penganut Kepercayaan bukanlah Sunda Wiwitan begitu pula sebaliknya
2	Identitas	• Penulis sebagai orang ketiga yang mengamati aktor dalam teks berita tersebut • Penulis memposisikan masyarakat penganut Sunda Wiwitan sebagai pihak yang menentangkeputusan pemerintah. • Pemerintah diposisikan sebagai orang yang bertindak sesuka hati
3	Relasional	*Relasi penulis-audiens* • Penulis berusaha menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai penganut Sunda Wiwitan yang ingin kolom agamanya bukanlah penghayat Kepercayaan namun tetap Sunda Wiwitan *Relasi actor dalam berita* • Hubungan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat Badui penganut Sunda Wiwitan kuranglah baik • Penulis menghubungkan antara penganut Sunda Wiwitan dengan pemerintah masih belum terdapat kata sepakat terkait nama

		kepercayaan yang akan ditulis di kolom agama e-KTP

5. Analisis berita 5: Kolom Agama di e-KTP Warga Baduy dikosongkan

a) Representasional teks berita 5

Penulis berita Lalu Rahadian, dalam berita ini seakan-akan menuduh pemerintah bersikap lamban dan bertele-tele terkait polemik kolom agama e-KTP yang menjerat masyarakat Baduy penganut Sunda Wiwitan. Berita yang ditulis pada awal tahun 2018 tersebut memunculkan konflik yang "rasanya" tidak mudah untuk segera diselesaikan oleh pemerintah.

> *Penulisan "Sunda Wiwitan" di kolom agama pada e-KTP warga Baduy belum dipenuhi pemerintah.* ***Dalihnya*** *format itu masih sedang dikaji."*

Kasus yang dibuka pada Agustus 2017 lalu pada akhirnya belum menemukan titik terang meskipun gugatan mereka terkait kolom agama telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Masyarakat tentu paham bahwa tugas pemerintah bukan hanya mengurus satu permasalahan saja dan tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena kebijakan yang dibuat akan berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia.Kendati demikian, sikap yang ditunjukkan pemerintah terkait e-KTP ini memang patut dipertanyakan.

Jika diberita sebelumnya (Masyarakat Badui Ingin Kepercayaan Sunda Wiwitan ditulis di e-KTP) penulis menggunakan warga Baduy sebagai narasumber utama, maka dalam berita ini Lalu Rahadian mencoba menampilkan sudut pandang pemerintah dengan pembuka yang sedikit menyentil.

Teks berita ini memberikan informasi dari Kementrian dalam Negeri terkait keterlibatan 1.407 warga Baduy dalam perekaman data massal e-KTP di Desa Kanekes pada Februari 2018. Masyarakat Baduy ingin pada keterangan kolom agama ditulis Sunda Wiwitan. Namun, Direktur Jenderal Kependudukan & Catatan Sipil Kementrian dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh belum bisa direalisasikan karena penulisannya belum disepakati bentuknya hingga kini.

"Kami sudah berikan penjelasan bahwa semua sedang dibahas untuk dicari solusi terbaik. Akhirnya mereka mau menerima KTP elektronik dengan format sekarang," ujar Zudan dalam keterangan tertulis kepada wartawan"

Pergantian kolom agama nantinya akan dilakukan setelah semua disepakati. Dengan rekaman ulang dan pemberian e-KTP (yang dimaksudkan sementara) diharapkan masyarakat Baduy dapat memperoleh akses kemanapun dengan mudah, baik itu akses administratif maupun bantuan dari pemerintah terlebih dahulu.

Prinsipnya KTP elektroniknya diberikan lebih dulu agar akses masyarakat Baduy ke BPJS, Bansos, dan layanan publik lain semakin terbuka. Termasuk layanan bila akan buka rekening bank dan memiliki identitas saat melakukan perjalanan," ujar Zudan.

Lalu Rahadian dalam beritanya yang ditulis pada 20 Februari 2018 menjelaskan bahwa realitas yang terjadi pada penganut Sunda Wiwitatan mendapat rintangan kembali dikarenakan keputusan penulisan belum disepakati hingga berita ini diturunkan. Kendati masyarakat Baduy menerima usulan sementara dari pemerintah, mereka ingin agar persoalan ini dapat segera diselesaikan. Mereka hanya tidak ingin kejadian yang sama kembali terulang akibat kosongnya kolom agama pada e-KTP.

Representasi yang ingin ditonjolkan oleh penulis adalah penulisan kolom agama pada e-KTP masih tersendat proses format penulisan yang "masih" belum disepakati oleh pemerintah. E-KTP sendiri merupakan kartu identitas yang sangat penting karena harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang telah cukup umur. Maka dari itu masyarakat Baduy penganut Sunda Wiwitan yang telah cukup umur ingin memperoleh e-KTP sesuai dengan keinginan mereka, yakni tercantumnya keyakinan yang mereka anut.

b) Identitas teks berita 5

Lalu Rahadian sebagai penulis teks berita Kolom Agama di e-KTP Warga Baduy dikosongkan, menjadi orang ketiga yang mengamati masalah yang terjadi antara penganut Sunda Wiwitan dengan pemerintah.Meskipun ia menggunakan sudut pandang pemerintah pada akhirnya untuk mengimbangi tulisan Yuliana Ratna sari di berita sebelumnya, namun dalam paragraf pembuka teks beritanya Lalu seperti mengomentari kinerja pemerintah yang dinilai

lamban.Kendati demikian, penulis berusaha netral menampilkan keresahan kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya dalam teks.

Pemerintah dalam hal ini Kementrian dalam Negeri diposisikan sebagai pemberi kebijakan yang bertanggungjawab atas segala keputusan yang dibuat. Pihaknya telah memberi solusi terbaik pada masyarakat Badui sembari menunggu putusan kolom agama yang belum disepakati hingga saat ini.

> *"Prinsipnya KTP elektroniknya diberikan lebih dulu agar akses masyarakat Baduy ke BPJS, Bansos, dan layanan publik lain semakin terbuka. Termasuk layanan bila akan buka rekening bank dan memiliki identitas saat melakukan perjalanan," ujar Zudan.*

c) Relasional teks berita 5

Relasi penulis-audiens

Lalu Rahadian sebagai pihak yang mengamati pelaku-pelaku dalam teks berita tersebut menyampaikan informasi kepada pembaca. Selain itu penulis juga mencoba menyampaikan kepada pembaca bahwa pemerintah telah memberikan keputusan yang terbaik bagi masyarakat Badui dengan memberikan solusi agar mereka menggunakan e-KTP sementara sembari menunggu keputusan kolom agama dipastikan. Seperti analisis berita-berita sebelumnya, keseluruhan teks berita dari laman tirto.id merupakan media satu arah yang menyebabkan pembaca hanya bisa membaca tanpa berkomentar. Bagi mereka yang ingin berkomentar dapat melalui media sosial tirto.id itu sendiri.

Relasi actor dalam berita

Hubungan masyarakat Badui penganut Sunda Wiwitan dengan pemerintah dalam teks berita ini tidak terlalu ditonjolkan, tidak seperti berita sebelumnya yang sangat memojokkan pemerintah. Penulis mencoba memperlihatkan posisi pemerintah dengan solusi terbaiknya menanggulangi permasalahan yang belum terselesaikan. Hal terlihat dari tanggapan Dirjen Kependudukan & Catatan Sipil Kementerian dalam Negeri berusaha untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Baduy.

> *Kolom agama pada e-KTP warga Baduy yang menganut kepercayaan pun sengaja dikosongkan. Menurut Zudan, perbaikan data kepercayaan akan dilakukan setelah format penulisan kolom keyakinan dipastikan pemerintah.*

Penulis tidak menyertakan keputusan masyarakat Badui apakah mereka setuju terkait solusi yang diberikan pemerintah tersebut atau tidak. Namun, dengan keterangan dalam teks yang menyebutkan bahwa pihak pemerintah telah datang langsung untuk merealisasikan solusi yang diberikan kepada masyarakat Badui ini seperti menunjukkan bahwa mereka pasrah akan putusan sementara dari pemerintah kali ini.

> *Saat menyambangi wilayah Kanekes akhir pekan lalu, Ditjen Dukcapil juga melayani penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kematian.*
>
> *Ada 458 warga Baduy yang mencetak ulang e-KTP karena hilang atau rusak. Kemudian, pencetakan Akta Kelahiran dan KIA dilakukan untuk 264 anak.*

	3 dimensi wacana	
1	Representasional	• Penulisan Sunda Wiwitan dalam kolom agama masyarakat Baduy terganjal format penulisan yang "masih" belum disepakati pemerintah.
2	Identitas	• Penulis sebagai orang ketiga yang mengamati kasus Sunda Wiwitan dengan memberikan informasi dari kedua belah pihak. • Kementrian dalam Negeri diposisikan sebagai pemberi kebijakan yang mencoba memberikan solusi terbaik pada masyarakat Badui sembari menunggu putusan kolom agama yang belum disepakati hingga saat ini.
3	Relasional	*Relasi penulis-audiens* • Penulis mencoba menyampaikan kepada pembaca bahwa pemerintah telah

		memberikan keputusan bagi masyarakat Badui dengan memberikan solusi agar mereka menggunakan e-KTP sementara sembari menunggu keputusan kolom agama dipastikan *Relasi actor dalam berita* • Antara pemerintah dan penganut Sunda Wiwitan memiliki hubungan yang mungkin bisa dianggap baik dalam teks ini. Pemerintah berupaya mengerti kondisi masyarakat Baduy dan mencari solusi atas persoalan yang menimpa mereka. • Penulis tidak menyertakan pendapat masyarakat Badui apakah mereka setuju atau tidak terkait solusi yang diberikan pemerintah tersebut.

B. Proses Produksi Teks Berita Tirto.id

Pada sub bab ini dimensi yang akan dibahas adalah analisis proses produksi pada teks berita tirto.id mengenai pemberitaan konflik Sunda Wiwitan (analisis situasional). Analisis ini bertujuan untuk menemukan jawaban bagaimana proses dan praktek produksi sebuah tulisan dari tirto.id yang pada akhirnya membentuk sebuah wacana di dalam teks beritanya.

1. Produksi berita Tetua Baduy Minta Sunda Wiwitan ada di Kolom Agama e-KTP

Proses produksi teks berita "Tetua Baduy Minta Sunda Wiwitan ada di Kolom agama e-KTP" ditulis oleh Maya Saputri. Selain menjadi penulis, Maya sendiri berperan sebagai salah satu editor *hard news* di tirto.id. Maya mengatakan bahwa pada tingkat editor semua pengambilan keputusan di tirto.id dilakukan melalui proses diskusi sebelum menentukan sudut pandang, kemudian dilontarkan ke grup untuk didiskusikan hingga tahap pencarian berita. Usulan mengenai Sunda Wiwitan pun berawal dari dirinya sendiri dengan mempertimbangkan

beberapa hal. Tentunya hal tersebut menjadi pertimbangan karena persoalan hak asasi dan isu SARA sedang hangat diperbincangkan beberapa tahun belakangan ini. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa Maya menganggap isu ini perlu diangkat untuk menunjukkan eksistensi masyarakat minoritas di Indonesia.

> *Pemilihan isu yang akan tayang hari itu mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya tren yang sedang ramai diperbicangkan. Soal pencantuman kolom agama bagi penganut Selam Sunda Wiwitan sedang ramai diperbincangkan dan merupakan isu yang penting karena menyangkut hak sebagai warga negara untuk diakui kepercayaan yang dianut.*

Jelas sekali Maya mengatakan bahwa pemilihan isu juga berdasar dari hal-hal yang sedang menjadi perhatian, dan Sunda Wiwitan menjadi salah satunya. Selayaknya tugas seorang jurnalis yang ingin memperoleh nilai berita, maka isu mengenai Sunda Wiwitan ini memiliki dampak yang cukup besar dari pandangan seorang Maya dan sayang untuk dilewatkan begitu saja.

Setelah menentukan isu, penentuan sudut pandang sendiri dibahas dalam rapat redaksi untuk menentukan arah pemberitaan yang ingin mereka sajikan kepada pembaca. Maya sebagai editor mengatakan saat penentuan itu pun mereka sepakat untuk menyajikan laporan yang seimbang baik dari sisi pemerintah maupun sisi penganut Sunda Wiwitan itu sendiri. Penyajian laporan yang seimbang ini diikuti dengan laporan-laporan yang tercipta dari kekuatan data, disampaikan secara baik, namun tidak abai pada kecepatan adalah sumber informasi yang layak diperoleh masyarakat Indonesia hari ini sesuai dengan visi dan misi tirto.id.

Pencarian berita telah dimulai sejak kali pertama isuKementrian dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang membuat kebijakan pengosongan kolom agama e-KTP bergulir. Maya menambahkan tidak ada kendala yang cukup berarti dalam proses pencarian berita, narasumber juga mudah dihubungi saat melakukan konfirmasi pada pihak agar penulisan berita jelas dan berimbang.

Namun, dalam penulisannya kali ini Maya mengakui bahwa sumber berita mengenai kasus Sunda Wiwitan berasal dari kantor berita Antara sebagai tambahan sumber dan juga latar belakang. Perlu digaris bawahi bahwa Antara sendiri merupakan Lembaga Kantor Berita Nasional dan merupakan BUMN yang bertugas sebagai penyedia beragam berita untuk

disajikan kepada media-media yang “berlangganan”. Salah satunya adalah tirto.id. Saat ditanya mengapa, Maya hanya mengatakan jika Antara merupakan kontributor langganan dan terpercaya karena cakupan nasional yang dimilikinya.

Sumber teks ini diambil dari wawancara narasumber dan kantor berita Antara sebagai tambahan sumber dan latar belakang serta konteks isu

Namun, berbanding terbalik dengan penuturan yang disampaikan maya terkait sumber yang diambil dari Antara hanya untuk tambahan sumber dan latar belakang serta konteks isu, faktanya di lapangan tidak menunjukkan demikian. Terdapat kurang lebih tujuh berita yang diproduksi persis dengan tulisan Maya. Meskipun dengan penempatan kutipan narasumber yang berpindah-pindah di beberapa media, namun terlihat jelas bahwa media-media tersebut tetap mempertahankan keseluruhan isi dari tulisan Antara. Bahkan judul beritanya pun hampir sama, hanya gambar yang membuatnya berbeda. Peneliti kemudian merangkum ketujuh berita, diantaranya:

1) Tetua Baduy Minta Agama Sunda Wiwitan dicantumkan di kolom KTP dipublikasikan oleh regional.kompas.com
2) Tetua Baduy Minta Selam Sunda Wiwitan tercantum di e-KTP dipublikasikan oleh liputan6.com
3) Tetua Badui Minta Agama Lokal dicantumkan di e-KTP dipublikasikan oleh cnnindonesia.com
4) Tetua Badui Minta Agama Sunda Wiwitan boleh dimasukkan ke Kolom e-KTP dipublikasikan oleh suratkabar.id
5) Tetua Baduy Minta Agama dicantumkan di Kolom KTP dipublikasikan oleh berita.baca.co.id
6) Masyarakat Badui Minta Agama “Sunda Wiwitan” dicantukan di e-KTP dipublikasikan oleh politiktoday.com
7) Tetua Badui Minta Agama ‘Selam Sunda Wiwitan’ dimasukkan pada e-KTP dipublikasikan oleh banten.co

Tentu saja bukan berarti media tidak bisa melakukan hal tersebut, karena mungkin prosedurnya sesuai dengan fungsi Antara sendiri, jadi memang sah-sah saja jika banyak

media yang menggunakan data berita miliknya. Namun, kembali lagi pada ketidakselarasan pernyataan Maya yang mengatakan bahwa sumber dari *Antara* adalah sebagai *tambahan sumber dan latar belakang serta konteks isu.* Hal ini merupakan bentuk pengecualian, pasalnya sudah jelas terlihat dari awal hingga akhir tulisan tersebut sama dengan produksi ketujuh berita lainnya.

Selain permasalahan itu, dalam produksi teks berita Maya mengenai Sunda Wiwitan terdapat bagian yang unik dari penggunaan kata yang disematkan pada kalimat-kalimat tertentu tulisannya. Pada awal paragraf pertama Maya menyematkan kata agama untuk menjelaskan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kanekes penganut Sunda Wiwitan, sedangkan saat berbicara mengenai pemerintah Ia menggunakan kata kepercayaan. Apakah ini berkaitan dengan politik agama atau kah hanya kebetulan menulis dengan kata seperti itu? Maya juga tidak berani beransumsi terlalu jauh dengan perbedaan penggunaan kata tersebut karena sebagian besar ini bukanlah tulisan miliknya sendiri.

2. Produksi berita Mengenal Agama Sunda Wiwitan dan Agama yang lain

Proses produksi teks berita "Mengenal Agama Sunda Wiwitan dan Agama yang lain" ditulis oleh Irfan Teguh. Teks menunjukkan bahwa perlakuan pemerintah terhadap masyarakat penganut kepercayaan adalah alasan yang membuat penulis merasa perlu mengangkat berita ini. Saat peneliti menemuinya di Kantor tirto.id Irfan menjelaskan bahwa pada saat pengerjaan berita *mild report* tersebut, dirinya masih berstatus sebagai kontributor di tirto.id dan bukan sebagai reporter atau penulis tetap. Irfan sendiri merupakan seorang penggiat budaya dan sejarah dimana dirinya menjadi salah satu anggota dari beberapa komunitas sejarah di Bandung. Berdasarkan latar belakang tersebut, salah satu editor tirto.id kemudian menghubungi dirinya untuk membuat tulisan mengenai agama-agama kepercayaan yang ada di tanah Sunda.

> *Saya masuk kesini tu februari 2018. Cuman emang kenal beberapa editor, waktu itu kalo ga salah ada putusan dari MK ya. Pokoknya ada satu putusan yang intinya merugikan teman-teman emm, orang-orang sunda wiwitan. Nah salah satu editor minta saya nulis, karena selama jadi kontributor saya kan tinggal di Bandung, isu-isu yang saya tulis itu primordial ya, tema-tema kesundaan yang saya tulis.*

Berbeda dengan berita sebelumnya, tulisan Irfan kali ini merupakan berita yang ditulisnya sendiri. Berawal dari kegemarannya membaca dan bergabung dengan komunitas budayawan membuatnya tertarik untuk menulis tema ini. Berdasarkan riset yang diperoleh dari buku, jurnal, dan beberapa teman Sunda Wiwitan yang Ia temui, akhirnya terkumpulah bahan tulisan denganberbagai macam kepercayaan marginal etnis Sunda. Selain Sunda Wiwitan, diantaranya adalah Madrais, agama perjalanan, Agama Kuring, dan Spiritualisme Purbadjati yang kemudian Ia rangkai menjadi sebuah tulisan *Mild report*.

Cerita bermula dari salah satu narasumber Irfan teguh yang berasal dari Cirendeu hendak membuat rekening di salah satu bank. Ketika mengisi formulir dan mengisi kolom agama ia tidak diperkenankan memilih "agama lainnya", padahal dalam formulir tersebut kolom agama memiliki opsi-opsi yang diantaranya terdapat lima agama mayoritas di Indonesia dan "agama lainnya" sebagai opsi tambahan. Menurut Irfan hal tersebut termasuk dalam tindakan diskriminasi, dimana narasumbernya sendiri tidak mendapat kemudahan administrasi karena dirinya bukan berasal dari agama mayoritas danditambah dengan alasan yang sulit dipahami.

> *Saya punya kenalan di cirendeu itu ketika mereka mau bikin rekening BCA itu suka ada formulir ya, pilihan agama, dipilihan itu ada agama lainnya. Ketika dia memilih itu gaboleh sama petugasnya. Pilihlah yang lima ini atau islam, saya sunda wiwitan kalo milih lainnya akan susah pak dia bilang gitu, akhirnya dia gamau, akhirnya ga damai gitu, akhirnya ga bikin rekening bcanya, jadi secara administratif pun mereka masih ada diskriminasi, nah jadi proses produksinya seperti itu. Saya kumpulkan data-datanya, digabungkan dengan pengalaman, dijahit jadilah tulisan mild report gitu.*

Dalam penjelasan yang dipaparkan Irfan terlihat dia menggunakan sudut pandang seseorang yang dikatakan sebagai *kenalan*nya yang mendapat perlakuan diskriminatif dari salah satu staff bank swasta. Menurut Irfan Teguh negara tidak bisa melarang keyakinan seseorang. Ia lalu membuat perumpamaan, ketika ada seseorang yang menyembah patung dan kemudian patung itu dihancurkan apakah keyakinan mereka seketika berubah? Tentu saja tidak. Sunda Wiwitan bisa bertahan hingga saat

ini karena agama mayoritas tidak bisa menyentuh mereka. Mereka (penganut Sunda Wiwitan) tetap berpegang teguh pada undang-undang dengan meyakini bahwa kemerdekaan memilih keyakinan dilindungi oleh negara. Menurutnya *mind set* masyarakat juga perlu diubah untuk tidak menganggap negara Indonesia hanya memiliki enam agama. Pengelompokkan keenam agama tersebut berdasarkan agama mayoritas, dan minoritas seperti agama tradisional tidak termasuk.

Isu ini diangkat karena mengikuti apa yang sedang menjadi perbincangan masyarakat kala itu tentang putusan Mahkamah Konstitusi. *Mild report* kemudian dipilih sebagai jenis berita yang dianggap sesuai untuk menggambarkan kondisi agama keyakinan saat ini di tanah Sunda. Dengan estimasi membaca selama lima menit, *Mild report* diposisikan sebagai berita yang tidak lekang oleh waktu dan akan terus dibaca untuk menambah pengetahuan membaca akan beberapa agama marginal etnis Sunda.

Bagi Irfan Teguh penulisan berita "Mengenal Agama Sunda Wiwitan dan Agama yang lain" tidak memakan waktu lama. Sekitar 12 jam semenjak berita itu diamanatkan padanya, keesokan harinya berita tersebut telah selesai diproduksi dan siap untuk dipublikasi. Irfan mengakui hal tersebut dikarenakan materi dan data yang dibutuhkan sudah Ia miliki sebelumnya.

Pengalaman-pengalaman Irfan Teguh sebagai kontributor membawanya pada berbagai pertemuan dengan orang-orang baru, baik dalam komunitasnya maupun narasumber yang Ia temui. Kegemarannya membaca buku-buku sejarah dengan bertemakan Sunda membuatnya juga senang menulis. Irfan cenderung menulis dengan alur mundur atau lampau dengan prespektif berbeda dengan gaya tulisan yang berkembang saat ini (kekinian).

> *Saya dengan pengalaman-pengalaman sering ngobrol sama teman-teman sunda wiwitan terus riset kepustakaan akhirnya dikumpulkanlah macam-macam kepercayaan marginal orang-orang yang khususnya di sunda yah. Saya juga buka bukunya tentang kebudayaan sunda edi s ekadjati tentang agama yang di kanekes baduy.*

Jika Maya menggunakan keseluruhan sumber dari Antara sebagai acuan, maka Irfan menggunakan buku-buku sejarah kesundaan sebagai sumber literatur. Ia pun

membenarkan keseluruhan sumber yang diperolehnya hanya berdasar dari literatur dan penuturan beberapa orang dalam komunitas yang dulu dikenalnya. Irfan tidak secara langsung turun ke lapangan. Dengan kata lain, Irfan Teguh kemudian melakukan pembenaran atas apa yang didengar dari komunitasnya dan atas apa yang dibacanya melalui beberapa buku terkait agama-agama tradisional di wilayah Sunda. Salah satu buku yang Ia gunakan adalah *Kebudayaan Sunda* karya Edi S Ekadjati, dimana di dalamnya menceritakan sudut pandang etnografis dari masyarakat Kanekes (Badui) penganut Sunda Wiwitan.

3. Produksi berita Dampak Putusan MK untuk Agama-agama di Indonesia

Proses produksi teks berita "Dampak Putusan MK untuk Agama-agama di Indonesia" ditulis oleh Mufti Sholih.Seperti Maya Saputri, Mufti juga merupakan salah satu editor di tirto.id yang ikut berperan dalam diskusi dan penulisan isu terkait Sunda Wiwitan. Pemilihan isu mengenai dampak ini diputuskan karena Mufti berpikir untuk melihat sudut pandang yang berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sudut pandang agama mayoritas menjadi pertimbangannya menulis berita tersebut.

> *Aku berbicara dari segi statistiknya bahwa pengikut sebuah agama itu kemungkinan akan berkurang itu aja. awalnya ingin melihat bahwa putusan ini bukan hanya menguatkan posisi kelompok yang tadinya minoritas tapi juga punya dampak kepada yang mayoritas gitu. Langgam tirto itu kan seperti itu ya mengadvokasi minoritas bahwa semua orang juga punya hak.*

Meskipun dalam teks berita dan penjelasannya di atas Mufti membuat perbedaan dari berita-berita kebanyakan dengan menyajikan "Dampak" sebagai *headline* beritanya, pada akhirnya Ia seakan-akan mencoba menjelaskan bahwa "Ini adalah Tirto" yang berbeda dengan lainnya. Dari pemaparan tersebut Mufti mengatakan bahwa tirto.id *mengadvokasi minoritas* yang mana dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat yang kerap memperoleh diskriminasi.

Pandangan Mufti terkait Sunda Wiwitan jelas mengarah pada rasa saling menghargai antar manusia, dalam kasus ini adalah hak warga negara yang memiliki kemerdekaan menentukan keyakinan yang mereka anggap benar. Setiap keyakinan

memiliki perbedaan dalam beribadah dan berperilaku. Maka dari itu, sebagai seorang manusia tidak seharusnya membenarkan bentuk-bentuk diskriminasi.

> *Ya sebagaimana yang menjadi prespektif kami gitu. Kalo setiap kelompok setiap orang kan punya hak ya. Siapa sih yang gamau hak nya dihargai. Buat saya yang kaya gini itu mereka harus dikasih haknya karena saya pun mungkin ketika saya dilarang untuk solat saya akan protes gitu itu aja sih. Ga perlu berpikir dengan terlalu rumit. Dasar aja ya orang pengin beribadah dengan caranya dia ya berikan aja. Bahwa kemudian itu benar salah ya itu urusan dia itu aja sih.*

Pemaparan Mufti kali ini juga telah memperjelas pernyataan sebelumnya bahwa Ia ingin menunjukkan bahwa "ini adalah Tirto" dengan menjujung tinggi perbedaan dan keberagaman satu dengan yang lainnya. Mufti pada dasarnya tidak begitu memahami perihal Sunda Wiwitan, beberapa orang mengatakan menyebutnya aliran yang menggabungkan aliran lainnya atau bersinkretisme, dan ada juga yang mengatakan jika tradisi kepercayaan ini telah ada sebelum agama-agama mayoritas lain masuk ke Indonesia. Tetapi, agama apapun itu, siapapun pemeluknya, memiliki hak untuk hidup serta beribadah bahkan bisa ikut meramaikan panggung politik, tidak ada satu pihak manapun yang memiliki hak untuk melarang hak orang lain.

Ia menambahkan, pemerintah harus adil dalam membuat kebijakan bagi rakyatnya. Rakyat juga sebagai warga negara yang baik harus adil dalam bermasyarakat. Adil disini menurutnya tidak harus membagi rata apa yang menjadi hak seseorang, namun Ia menekankan bahwa adil itu haruslah sesuai dengan porsinya tanpa melebihkan hal yang tidak perlu, hal ini bertujuan agar tercipta kerukunan antar umat beragama.

Sebagai tambahan Mufti mengatakan, karena berita tersebut adalah *running news* dengan estimasi membaca satu menit, mereka tidak butuh waktu lama dalam pencarian dan produksi berita itu sendiri. Berbeda dengan *indepth* yang membutuhkan waktu berhari-hari karena proses investigasi yang cukup panjang.

4. Produksi berita Masyarakat Badui Ingin Kepercayaan Sunda Wiwitan ditulis di e-KTP

Proses produksi teks berita "Masyarakat Badui Ingin Kepercayaan Sunda Wiwitan ditulis di e-KTP" ditulis oleh Yuliana Ratnasari.Yulia menjelaskan bahwa kasus e-KTP ini dimunculkan kembali pada awal tahun 2018 karena tidak segera ada penyelesaian sementara Pilkada serentah 2018 saat itu semakin dekat.

> *Karena kasusnya sudah lama tapi tidak segera ada penyelesaian padahal sudah menjelang pilkada serentak 2018, yang mana kolom agama di e-KTP diperlukan.*

Pernyataan Yuliana diatas memberi kesan bahwa ketika pemerintah tidak melakukan penyelesaian maka media akan mengangkat isu itu lagi kemudian. Hal ini juga dikarenakan pada waktu itu pemerintah masih menimbang bentuk penulisan kolom agama, sementara Pilkada serentak 2018 akan segera berlangsung.Pemberitaan yang juga dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017 lalu itu, akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penghayat kepercayaan terkait pengosongan kolom E-KTP. Editor sendiri yang menentukan isu tersebut dan menuliskannya dalam skala *hard news.*

> *Keputusan diambil oleh editor, mengingat isu tersebut sedang ramai dantidak ada perdebatan dalam penentuan isu ini.*

Kalimat yang dilontarkan oleh Yuliana tersebut seolah-olah menjelaskan bahwa apa yang ditulisnya hanya sekedar formalitas atas isu yang sedang ramai diperbincangkan. Dan seperti berita-berita lainnya, produksi berita ini tidak memakan waktu yang lama, dan editor kala itu tidak menginginkan keterlambatan informasi yang akan disampaikan kepada para pembaca terkait penganut Sunda Wiwitan ujarnya.

Yuliana Ratnasari dalam tulisannya ingin menyajikan berita yang berimbang, maka dari itu sumber dan narasumber yang Ia sajikan haruslah jelas. Menurut penuturannya, seperti halnya Maya Saputri, Yuliana mengutip dari situs berita Antara dan ditulis ulang dengan menambahkan latar belakang peristiwa yang terjadi pada

waktu itu. Yuliana sendiri tidak turut serta turun ke lapangan, karena pada dasarnya tirto.id telah bekerjasama dengan Antara, jadi menurutnya produksi berita menjadi lebih mudah. Ia kemudian hanya meninjau kembali pernyataan narasumber dan situs Mahkamah Konstitusi terkait putusan aliran kepercayaan tersebut.

> *Sumber saya peroleh dari situs berita Antara News, saya tulis ulang menambahkan background peristiwa. Meninjau ke situs MK juga terkait putusan soal aliran kepercayaan ini untuk memastikan.*

Jika merujuk pada produksi berita Maya Saputri yang keseluruhan teksnya sama dengan berita-berita di media lainnya, maka teks berita Yuliana sedikit berbeda dengan berita lain meskipun sumber dari berita tersebut sama. Teks berita tersebut diantaranya;

1. Warga Badui Ingin Sunda Wiwitan Ditulis di Kolom Agama e-KTP dipublikasikan oleh cnnindonesia.com
2. Masyarakat Badui Tolak Agamanya Digolongkan Sebagai Penghayat Kepercayaan dipublikasikan oleh timeindonesia.co.id

Berbeda dari tulisan Maya, meskipun dengan narasi yang hampir sama, dapat terlihat antusiasme media-media lain dalam meliput kasus e-KTP pada masyarakat Badui penganut Sunda Wiwitan. Dan berita-berita di atas ini merupakan perwujudan bahwa hanya segelintir media yang tertarik untuk memberitakan kasus ini kembali.

Sebagai tambahan, Yuliana sendiri tidak begitu mengetahui perihal Sunda Wiwitan. Menurut pemahamannya, Sunda Wiwitan merupakan salah satu aliran kepercayaan di Indonesia yang berkembang di tanah Sunda dan hingga saat ini masih tetap ada di tengah masyarakat modern.

> *Mengetahui sebatas bahwa Sunda Wiwitan merupakan salah satu aliran kepercayaan di Indonesia yang masih tumbuh sampai saat ini dan penganutnya cukup banyak.*

Namun, dapat dilihat dari pernyataan singkat yang dikatakannya, keterbatasan pengetahuan yang dimiliki Yuliana dalam hal ini membuatnya terlihat acuh terkait permasalahan yang terjadi.

5. Produksi berita Kolom Agama di e-KTP Warga Baduy dikosongkan

Proses produksi teks berita "Kolom Agama di e-KTP Warga Baduy dikosongkan" ditulis oleh Lalu Rahadian. Isu yang digagas bersama tim redaksi (dirinya dan editor) ini dipilih selain karena sedang ramai diperbincangkan, isu tersebut menurutnya tergolong penting karena menyangkut hak warga negara dalam mendapat pelayanan publik, dalam kasus ini adalah e-KTP.

> *Pemilihan isu dibuat karena hal tersebut sedang ramai diperbincangkan saat itu. Kemudian, ya karena isu tersebut juga tergolong penting karena menyangkut hak warga negara dalam mendapat pelayanan publik, dalam hal ini e-KTP.*

Pemaparan Lalu semakin menjelaskan bahwa dari produksi berita pertama hingga terakhir alasan pemilihan isu adalah karena sedang ramai menjadi perbincangan. Namun, penulis menambahkan bahwa isu tersebut diproduksi dengan kepentingan bahwa diskriminasi dalam bentuk apapun itu harus diberantas. Menurut penuturannya, pencarian berita sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, dan seperti yang diketahui bahwa isu tersebut sempat dimuat dalam beberapa berita sebelumnya.

> *Pencarian berita sebenarnya sudah dilakukan lama, karena isu tersebut sempat ditayangkan dalam beberapa tulisan sebelumnya. Saat itu isu bergulir kalau tidak salah sejak awal Februari. Sebelumnya bahkan pernah ada pembahasan, namun tidak semasif pada Februari.*

Lalu mengatakan prosedur peliputan berita di tirto.id diawali dengan wartawan yang mendapat arahan dari editor untuk mengejar isu-isu terkini dan penting bagi masyarakat. Selain itu, wartawan juga dituntut untuk dapat mengembangkan sendiri situasi sesuai dengan perkembangan di lapangan. Dan yang terpenting menurut Lalu adalah semua berita yang ditulis harus berimbang dan berdasar dari narasumber terpercaya. Seperti penulis-penulis sebelumnya dalam menulis berita Sunda Wiwitan ini Lalu juga tidak merasakan kesulitan yang cukup berarti, hanya saja dirinya lebih berhati-hati pada masalah teknis seperti menumpuknya perintah dari editor, sementara isu yang berkembang di lapangan berjalan cepat.

Sejauh ini tidak ada. Biasanya hanya masalah teknis seperti menumpuknya order, sementara perkembangan isu di lapangan berjalan dengan cepat.

Statement terakhir yang diberikan Lalu seperti membuka realitas bahwa penulis berita yang mengacu pada ***order*** atau perintah, masih memiliki keterbatasan untuk mengejar target dengan kondisi arus informasi yang semakin hari semakin meningkat.

C. Ideologi Tirto.id dalam Wacana Sunda Wiwitan (dalam Konteks Sosio-Historis)

Fairclough menyatakan bahwa wacana bukan hanya berhubungan dengan teks dan produksi belaka, melainkan terdapat hubungan antara teks dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media memengaruhi bagaimana wacana Sunda Wiwitan yang muncul dalam media. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab produksi mengenai Sunda Wiwitan sebelumnya yang mengindentifikasi tirto.id sebagai media pengikut (mereproduksi) arus utama, pada sub bab ini peneliti akan membahas bagaimana ideologi tirto.id terhadap wacana Sunda Wiwitan dalam konteks Sosio-Historis.

Berangkat dari pemberitaan tirto.id yang mengangkat isu mengenai gugatan tetua adat masyarakat Badui penganut Sunda Wiwitan Ayah Mursid kepada Mahkamah Konstitusi. Ia menuntut agar Undang-undang Administrasi Penduduk diperbaiki, dan agama kepercayaan mereka bisa tercantum dalam e-KTP sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut penuturan Maarif (2017:2), agama leluhur merupakan bagian dari dinamika politik yang menjadi target penundukan. Beberapa tahun silam, Agama, sebagai kebijakan, didefinisikan untuk menentukan kelompok warga negara yang "beragama" dan yang "tidak/belum beragama." Ratusan kelompok yang agamanya ditolak untuk disesuaikan dengan definisi agama dianggap tidak/belum beragama, termasuk agama leluhur. Dalam wacana publik, tidak atau belum beragama diidentifikasikan dengan "ateis" dan "komunis", dan identifikasi sosial tersebut

senantiasa mengarah pada ancaman keamanan kepada kelompok-kelompok minoritas tersebut.

Berikut ini sejarah identitas aliran kepercayaan di Indonesia:

1. Pada masa orde lama, bentuk politik agama dimana (penganut) "agama" adalah untuk dilayani, dan (penghayat) "kepercayaan" adalah tidak untuk dilayani. Setelah dibentuk pada 3 Januari 1946, Departemen Agama menawarkan definisi agama yang subyektif, eksklusif dan sektarian: agama memiliki kitab suci, nabi dan pengakuan internasional. Meskipun ditolak oleh berbagai kalangan, ia tetap digunakan secara efektif. Pada waktu itu, warga negara harus menyesuaikan keyakinannya dengan definisi tersebut agar kemudian diakui sebagai kelompok beragama. Sementara warga negara seperti penghayat kepercayaan yang keyakinannya tidak dapat disesuaikan, diklaim tidak beragama, dilabeli dengan berbagai stigma negatif, dan tidak dilayani oleh negara, tepatnya Departemen Agama (Depag). Karena stigma sosial tersebut Depag membentuk lembaga Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada 1953, kemudian dipindah ke kejaksaan pada 1961, dan semakin ditegaskan dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama. Undang-undang tersebut kemudian dibahas oleh laporan *Human Right Watch* dengan judul Atas Nama Agama pada Februari 2013, dimana pada awal dekade 1960-an kalangan konservatif muslim menganjurkan untuk mengambil tindakan terhadap ajaran mistisme, organisasi-organisasi kebatinan termasuk kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. (https://www.hrw.org/id/report/2013/02/28/256413)
2. Masa transisi Orde lama menuju Orde baru, pada periode 1968-1978 nama kebatinan untuk organisasi diubah menjadi kepercayaan. Mereka mendapatkan pelayanan seperti pernikahan atas nama kepercayaan (bukan agama) dari negara. Melalui Ketetapann MPR IV/1973, kepercayaan bahkan disetarakan dengan agama. Agama dan kepercayaan diberi status berbeda dengan pelayanan yang setara (berdasarkan aturan negara). Akan tetapi, pada periode 1978-1998 wajah politik agama terkait penganut agama leluhur berubah. Ketetapan MPR No. IV/1978 menegaskan bahwa kepercayaan bukan merupakan agama, tetapi budaya. Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri mengeluarkan beberapa surat edaran dan instruksi yang menyatakan bahwa hanya lima agama "resmi"

yang diakui negara: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Dengan pemerintahan Suharto kala itu, semua warga negara wajib beragama untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan pelayanan dari negara. Akibatnya penganut kepercayaan harus pindah agama dan memilih salah satu dari kelima agama resmi untuk mendapat pelayanan negara. Mereka dibina agar tidak menjadi agama baru.

3. Masa reformasi, menjadi peluang baru bagi eksistensi bahkan kebangkitan penganut kepercayaan. Isu Hak Asasi Manusia menjadi ramai diperbincangkan, dan penganut kepercayaan direpresentasikan sebagai korban pelanggaran HAM yang perlu diselamatkan dan dipulihkan status kewarganegaraannya. Undang-undang No. 23/2006 tentang Administrasi Penduduk (adminduk) merupakan sebuah terobosan bagi penganut agama tradisional. Meskipun masih tetap didiskriminasi dengan pengosongan kolom agama di KK dan KTP, mereka tetap mendapatkan pelayanan dari negara berdasarkan kepercayaannya (bukan agama). Pengosongan tersebut disisi lain dapat dilihat sebagai terobosan baru jika dibanding periode-periode sebelumnya, dimana penganut agama leluhur tidak lagi dipaksa untuk memilih agama yang tidak diyakininya.

Ketika era Reformasi masih tetap berlanjut, negara pun mengakui dan melayani penganut agama leluhur, meskipun pengakuannya masih "setengah hati". Terbukti dengan pemberitaan pada awal tahun 2018 mengenai keputusan yang belum disepakati oleh pemerintah terkait penulisan nama agama pada kolom agama e-KTP bagi masyarakat Kanekes. Negara bahkan dengan UU Adminduk tersebut melanggengkan pelembagaan stigma sosial, sehingga menjadikannya seakan seperti "norma sosial" dan bahkan menjadi "norma hukum" (Maarif, 2017). Sebenarnya sejak bulan November 2016 pasal pengosongan kolom agama dari UU Adminduk telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk peninjauan kembali (PK), namun media mulai ramai membahasnya pada pertengahan tahun 2017. Tuntutan pemohon uji materi UU Adminduk, khususnya terkait pengosongan kolom agama adalah agar penghayat dapat mengisi kolom agama sesuai kepercayaannya dan tidak dikosongkan.

Stigma sosial kiranya telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Mengganti atau memperbaiki pasal pengosongan kolom agama UU Adminduk bagi penghayat

dengan pasal yang memperbolehkan pencatatan kepercayaan akan mengatasi sebagian besar masalah penganut agama leluhur, tetapi tentu saja tidak akan mengatasi segalanya. Masalah yang dihadapi oleh agama leluhur mencakup seluruh aspek kehidupan warga, baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Politik agama tidak hanya terkait pengakuan yang mendiskriminasi tetapi juga pemiskinan, dan bahkan perampasan modal ekonomi mereka. Salah satu karakter keagamaan agama leluhur, khususnya masyarakat adat adalah ketertarikannya dengan alam. Alam bagi mereka adalah bagian dari identitas yang tak terpisahkan. Menjaga dan memelihara gunung, tanah, dan hutan (adat) merupakan bagian dari praktik keagamaan. Pemahaman warisan leluhur dapat dapat ditemukan dibanyak komunitas adat, salah satunya adalah masyarakat penganut Sunda Wiwitan di Banten dan Jawa Barat.

Ideologi dalam wacana yang disampaikan oleh tirto.id menjelaskan bahwa persoalan diskriminasi aliran kepercayaan dalam hal ini Sunda Wiwitan tidak begitu disambut dengan antusias oleh para penulis maupun reporter. Dengan hanya mengikuti arahan dari editor, dan karena isu tersebut tengah marak menjadi pemberitaan mereka menulisnya tanpa memahami kondisi lapangan yang sebenarnya.

2. Pembahasan

Ada banyak penelitian mengenai Sunda Wiwitan yang kerap dijadikan acuan untuk tinjauan kepustakaan. Rata-rata studi etnografis menjadi pilihan para peneliti untuk mendalami kepercayaan masyarakat adat yang menetap di pedalaman pegunungan Kendeng tersebut. Namun, peneliti mengambil sudut padang lain dari wacana Sunda Wiwitan yang mana melibatkan media dalam mengkonstruk identitas dari agama adat tersebut.

Terdapat lima penelitian terkait media dan agama yang menjadi acuan dalam melihat fenomena yang sedang diteliti, (Marzali, 2016; Sumpena, 2012; Abdurrahman, 2014; Muttaqin, 2012; Ellyawati, 2011). Penelitian-penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana agama marginal seperti Sunda Wiwitan direpresentasikan maupun dimediakan. Penelitian tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam menganalisis peristiwa kosongnya kolom e-KTP pada masyarakat Kanekes penganut Sunda Wiwitan dalam tirto.id. Meskipun sama-sama berangkat dari agama dalam media, namun penelitian tersebut tidak membahas bagaimana ide mengenai Sunda Wiwitan dalam teks, dalam

produksi dan bagaimana ideologi media (tirto.id) terbentuk dalam wacana agama marginal (Sunda Wiwitan).

Satu dari lima penelitian tersebut dilakukan oleh Ahmad Muttaqin dalam Jurnal Dakwah & Komunikasi Vol.6 No.2 Juli-Desember 2012 yang berjudul Agama dalam Representasi Ideologi Media Massa. Dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini membahas mengenai agama di media massa. Ketika terjadi konflik yang melibatkan agama maka hal tersebut menjadi rentan dijadikan pemicu atas situasi sosial dimana terkadang secara substantif keduanya tidak saling berhubungan. Asumsi yang didapat dari penelitian ini adalah agama bagi media massa merupakan isu strategis yang menjadi instrument untuk memobilisasi pembaca. Pemberitaan suatu peristiwa media massa acapkali muncul dalam berbagai kecenderungan. Peristiwa yang sebenarnya tunggal diceritakan dalam beberapa versi dan kemudian seringkali memicu timbulnya kontroversi. Namun, segmentasi pembaca bukan hanya pertimbangan teknis pasar suatu media tetapi juga pertimbangan yang bersifat ideologis. Bahkan keberadaan pasar lebih sebagai dampak turunan dari perluasan ideologi.

Penelitian tersebut memang membahas bagaimana agama direpresentasikan dalam media, namun melupakan fakta bahwa ideologi sebuah media bisa berbeda satu sama lain. Media membentuk hegemoni yang mana dapat mempengaruhi pemikiran para pembaca. Dalam penelitian tersebut Agama yang disebutkan Ahmad bersifat plural dan mengacu pada agama apapun. Jadi penelitian ini merujuk pada keseluruhan agama yang bisa dimanfaatkan oleh media.

Dalam penelitian mengenai wacana Sunda wiwitan sebagai agama marginal di media, khususnya tirto.id peneliti menemukan fakta bahwa wacana mengenai sunda wiwitan ini di tirto tidak begitu dipermasalahkan. Mengapa? Ada dua alasan, pertama, dua dari lima penelitian yang diteliti memiliki sumber berita dari *Antara*. Hal ini menunjukkan bahwa, tirto mereproduksi berita dari *Antara* karena media nasional tersebut merupakan media yang kredibel dan juga merupakan *media partner* (langganan) tirto dalam *desk current news*. Kedua pertimbangan pasar, mereka menganggap isu ini sedang hangat dan marak menjadi perbincangan media ketika pertengahan tahun 2017. Padahal, pengajuan banding oleh pihak penghayat sebenarnya telah dilakukan sejak november 2016.

Dalam sejarahnya sunda wiwitan acap kali mendapat label yang berubah-ubah. Pada orde lama diebutkan bahwa presiden Soekarno menerima usulan bahwa sunda

wiwitan bukanlah agama, dan dianggap sebagai bentuk penyelewengan terhadap agama yang sah. Sedangkan pada kemunculan orde baru, para penganut kepercayaan termasuk sunda wiwitan diberikan ruang sebagai aliran kepercayaan dan mendapatkan posisi lebih layak dibanding orde lama, namun beberapa tahun berselang aliran kepercayaan kembali mendapatkan diskriminasi yang membuat mereka kembali menjadi minoritas yang tersisih. Hingga pada reformasi mereka mulai bertindak dan memiliki paguyuban sendiri.

Tirto.id sebagai media online news menuliskan beberapa pemberitaan terkait isu Sunda Wiwitan pada masyarakat Kanekes. Masyarakat Kanekes pada umumnya digambarkan sebagai masyarakat yang antisosial dan tidak tertarik dengan perubahan dunia luar. Bagi mereka, mempertahankan keaslian kebudayaan mereka adalah hal utama. Namun, ketika agamanya tidak mendapat pengakuan karena peraturan pemerintah dianggap menyalahi hak minoritas seperti yang diberitakan oleh salah satu media nasional membuat mereka terusik karena seolah-olah mereka tidak memiliki agama. Oleh karena itulah ketua adat Kanekes mendatangi MK untuk melayangkan gugatan tersebut.

Dari hasil penemuan di lapangan, bentuk pembelaan atas kaum marginal (Sunda Wiwitan) yang dilakukan oleh tirto.id sebenarnya tidak ada sama sekali. Tirto.id melakukan hal wajar sebagai media online pada umumnya yang ingin memberitakan masalah yang tegah ramai saat itu dengan cepat. Beberapa media yang juga memiliki koneksi dengan *Antara* mereproduksi hal yang sama. Namun, hal tersebut seperti menegaskan bahwa kasus yang melibatkan masyarakat Kanekes tersebut tidak begitu mendapat ruang dalam pemberitaan media. Padahal sejatinya kita dapat melihat bagaimana agama dibentuk oleh negara melalui e-KTP tersebut.

Pemberitaan media terkait kasus agama sedang marak terjadi di Indonesia, baik itu penodaan agama maupun diskriminasi terhadap agama tertentu. Salah satu kasus diskriminasi agama yang hingga saat ini masih dipertanyakan adalah terbitnya Undang-undang NO.1/PNPS/1965 yang ditetapkan Sukarno mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, serta Undang-undang Administrasi Kependudukan. Ketetapan tersebut muncul berdasarkan permintaan organisasi-organisasi Islam yang ingin melarang aliran kepercayaan karena dianggap dapat menodai agama yang ada di Indonesia. Kasus tersebut kemudian dibahas oleh laporan *Human Right Watch* dengan judul Atas Nama Agama pada Februari 2013, dimana pada awal decade 1960-an kalangan konservatif muslim menganjurkan untuk mengambil tindakan terhadap ajaran mistisme, organisasi-

organisasi kebatinan termasuk kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Dengan adanya kasus tersebut tentunya agama minoritas menjadi semakin terkekang untuk menunjukkan diri dan berbaur dengan agama lain.

Kemudian bagaimana dengan nasib pasal 29 (2) UUD 1945 yang dengan jelas berbunyi *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu."* Bukankah pada akhirnya undang-undang NO.1/PNPS/1965 menciderai pasal 29 (2) UUD 1945 dengan dalih penodaan agama?

Surya Dharma Ali, Menteri Agama periode 2009-2014 dalam wawancaranya bersama republika.co menegaskan bahwa Ketetapan NO.1/PNPS/1965 tersebut tidaklah melarang agama baru di Indonesia, karena konstitusi menjamin hak kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Namun nyatanya kasus-kasus intoleran kian bertambah setiap tahunnya. Menurut Setara *Institute* di Jakarta, terdapat 216 kasus serangan terhadap minoritas agama pada 2010, 244 kasus pada 2011, dan 264 kasus pada 2012.

Dari hasil temuan yang diperoleh, berita yang diangkat oleh tirto.id mengenai Sunda Wiwitan memang merupakan sebuah bentuk keberpihakan media terhadap minoritas. Namun, ternyata dalam prosesnya terdapat reproduksi berita yang dilakukan tirto.id kepada media arus utama lainnya untuk mendapatkan berita yang kredibel tanpa harus turun ke lapangan.